

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU

Serlika Aprita

Universitas Muhammadiyah Palembang



[10.15408/adalah.v6i6.27582](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.27582)

**Abstract:**

*The discussion that emerged from the moratorium on the Bankruptcy Law and the PKPU, all forms of changes to regulations are the absolute right of the Government which of course, before issuing the policy, the Government has considered and reviewed all inputs from stakeholders. As the main purpose of the decision is in the public interest. the concept of PKPU and bankruptcy only by considering the indications of "Moral Hazard" that may arise in the process. The spirit of business continuity adopted by the Bankruptcy Law and PKPU must be taken into consideration because it has been proven to have saved several debtors from business destruction. The imposition of a moratorium is not the only way out to avoid the threat of "Moral Hazard" which can actually be handled by other mechanisms. The solution or input that can be considered by the Government is to encourage changes, improvements, and improvements in the Bankruptcy Law and PKPU, either through the Perppu mechanism or other mechanisms. Changes or improvements will be good if they go into a more substantial or basic real.*

**Keywords:** Moratorium; Bankruptcy; Government

## A.PENDAHULUAN

Dunia perekonomian tidak pernah lepas dari adanya persaingan, baik persaingan internal maupun eksternal. Hal ini dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang tidak mengetahui tujuan dan keinginan yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya (Tambunan, dkk, 2018). Akibat perbuatan dari pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi eksistensi korporasi sehingga berdampak pada keberlangsungan dan stabilitas kondisi korporasi tersebut yang dikenal dengan *moral hazard* (Andani, 2021). Perilaku *moral hazard* ini dapat dijadikan sebagai modus untuk menyelesaikan permasalahan utang terutama di tengah pandemi Covid-19. Dimana saat ini para pelaku usaha mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hastri, dkk, 2021).

Pemerintah saat ini tengah mengkaji usulan pengusaha terkait menghentikan sementara atau moratorium pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan (Prajogo, 2018).

Pentingnya mengidentifikasi dari masalah ini adalah agar pembaca dapat memahami Rencana Moratorium Kepailitan dan PKPU ditinjau dari perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya perlindungan kepentingan yang seimbang baik bagi debitor maupun kreditor. Konsep perlindungan kepentingan seimbang yang diatur dalam Pancasila ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (Aprita, dkk, 2020). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitor maupun kreditor mempunyai hak asasi manusia, dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang

Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitor dan kreditor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia (Aling, 2009).

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor. Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan (Kristianto, 2009).

Pada umumnya, permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan bidang hukum perdata yang mengatur antara hubungan hukum pribadi satu dengan pribadi yang lainnya (Adhitya, 2022). Hubungan hukum antara debitor dan kreditor adalah lahir karena perikatan serta menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Dalam hal ini apabila ada salah satu pihak yang

melakukan perbuatan tidak diketahui atau ada unsur ketidakjujuran dalam melaksanakan perjanjian tersebut ini yang dikatakan sebagai moral hazard (Hartono, 2008).

Permasalahan moral hazard dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan. Sehingga dari kondisi yuridis inilah dapat diketemukan suatu permasalahan lain yakni ketika model atau cara *moral hazard* dalam konflik kepentingan (*conflict interest*) dijadikan sebagai modus untuk memanfaatkan adanya perumusan kebijakan moratorium pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Anisa, 2008).

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum (Aprita, 2018). Sehubungan dengan adanya permasalahan *moral hazard* dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan menunjukkan belum terpenuhinya keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor sebagaimana diketahui bahwa keberlakuan asas keadilan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi lembaga kepailitan dapat berjalan dengan baik pula.

## B. RESPON PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA MORATORIUM PKPU DAN KEPAILITAN

Fakta empiris dalam penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Manahan Sitompul dalam era tahun 1998-2006 disimpulkan bahwa perdamaian dalam prosesi kepailitan dan PKPU tidak optimal tercapai (Sitompul, M.P, 2009).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro, terungkap bahwa sebagian perkara kepailitan dan PKPU berakhir dengan perdamaian, meskipun ada sebagian lain yang berakhir dengan dinyatakan pailit dan pemberesan harta pailit (Kornelis, dkk, 2014). Terutama jika Kepailitan dan PKPU tersebut dimohonkan dengan dilandasi pada itikad tidak baik, misalnya debitor yang tidak jujur dan melarikan diri. Mungkin juga ada kreditor yang curang dengan memohon PKPU untuk mendapatkan title pailit bagi debitor, mengingat tidak adanya upaya hukum bagi PKPU dan dapat dilangsungkan dengan cepat. Tetapi dalam hal tercapainya perdamaian itu dapat terjadi dan rancangan atau rencana perdamaian yang telah disusun oleh debitor dapat memuaskan kepentingan kreditor, termasuk model *restrukturisasi* utang maupun model *restrukturisasi* perusahaan. Menurut Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, analisis *solvabilitas* dilakukan dengan cara membandingkan keadaan total aset dengan total

kewajiban. Suatu perusahaan dikatakan memiliki kondisi yang baik apabila perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, analisis terhadap *solvabilitas* dilakukan untuk memastikan apakah aset yang dimiliki oleh debitor mampu untuk mendukung seluruh kegiatan bisnisnya (Hadiwidjojo, 2016).

Dalam Pasal 144 Undang-undang Kepailitan dan PKPU perlindungan oleh hukum guna memberi kesempatan bagi debitor untuk lepas dari utang terutama bagi debitor yang beritikad baik ditandai dengan teratur membayar cicilan yang telah ditetapkan (Pramudita, dkk, 2020). Adanya pandemi Covid-19 menjadikan UU PKPU menjadi regulasi yang ikut andil membantu masyarakat yang memiliki permasalahan gagal bayar dengan program restrukturisasi (Ismail, 2021). Program *restrukturisasi* utang digemakan oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Perlu diketahui makna dari PKPU sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai *restrukturisasi* utang. Definisi dari PKPU atau *Suspension of payment* adalah masa ketika kreditor serta debitor diberi waktu guna bermusyawarah mengenai cara pelunasan utang dan *restrukturisasi* utang atas perjanjian yang telah dibuat oleh undang-undang di pengadilan niaga melalui putusan hakim (Suyatno, 2012).

Rencana pemerintah yang tengah mengkaji

moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan menjadi pembahasan yang cukup menarik. Rencana ini tidak lepas dari usulan para pelaku usaha yang mengalami sejumlah kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 juga dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk membuat perusahaan pailit. Padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk melakukan kegiatan usaha. Tercermin dari meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia dalam laman resminya menyatakan Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi bantuan untuk melakukan restrukturisasi utang yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pelebaran bantuan dengan menghentikan sementara PKPU dan kepailitan dapat dilakukan. Hanya saja, moratorium tidak bisa dilakukan untuk seluruh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Kebijakan moratorium PKPU ini diusulkan lantaran pandemi Covid-19 memukul dunia bisnis. Moratorium mencegah terganggunya keberlangsungan usaha. Ini harus menggarisbawahi bahwa pandemi Covid-19 adalah *force majeure*. Saat ini ada 1.122 permohonan PKPU dan kepailitan di Indonesia. Adapun



di PN Jakarta Pusat mencapai 400 kasus. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar rencana moratorium pengajuan kepailitan dan PKPU. Pertama, arah kebijakan global seperti yang dilakukan bank dunia yang memberikan dukungan bagi debitur atau kreditur untuk sama-sama menyelesaikan persoalan. Bahkan, kata dia, kebijakan serupa juga sempat dilakukan di berbagai negara termasuk Jerman, Inggris, Singapura, Belanda, dan Selandia Baru. Kedua, ada pihak yang memanfaatkan PKPU dalam kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini bisa berdampak luas termasuk adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bila perusahaan dinyatakan pailit. Ketiga, pengambilan langkah moratorium pengajuan kepailitan dan PKPU dilakukan untuk menurunkan angka kepailitan serta mencegah pengusaha yang masih dalam kondisi solven dan terpaksa masuk ke dalam proses kepailitan. Ada tiga opsi yang bisa diambil pemerintah atas moratorium PKPU dan kepailitan. Pertama, penundaan permohonan kepailitan dan PKPU dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pelarangan permohonan kepailitan dan pembukaan permohonan PKPU. Ketiga, menerapkan syarat tepat dalam permohonan kepailitan dan PKPU, misalnya seperti menentukan batas minimal nilai utang.

Usulan Apindo agar pemerintah melakukan moratorium (menghentikan sementara) mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) dan pailit ke pengadilan niaga hingga 2025 menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah mengaku tengah membahas dan mengkaji hal ini untuk mencegah terjadinya *moral hazard* (tindakan yang menimbulkan risiko kerugian bagi pihak lain) sebagai alasan rencana kebijakan ini. Selain itu, mudahnya persyaratan yang diatur Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi salah satu sebab meningkatnya pengajuan perkara PKPU dan pailit di pengadilan niaga selama pandemi. Hal ini dikhawatirkan kalangan dunia usaha sebagai ancaman dan diduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah UU Kepailitan dan PKPU untuk tujuan yang kurang baik.

Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa amandemen Undang-Undang Kepailitan cenderung melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Namun dalam amandemen Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak satu ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitor harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari UUK yaitu memberikan jalan keluar bagi debitor dan kreditor bilamana debitor sudah dalam

keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya (Sulaiman, dkk, 2000).

Untuk mempailitkan debitor, UUK dan PKPU tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya pengujian kemampuan debitor dalam membayar utang (Uji Insolvensi) mengakibatkan banyaknya perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan *insolvensi* diterapkan maka akan sulit membuat debitor Indonesia dinyatakan pailit. Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (*market share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah. Seharusnya konsep uji *insolvensi* dimasukkan dalam UUK dan PKPU terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut atautkah karena tidak mau membayar utangnya karena ada alasan tertentu. Namun sayangnya kondisi solvenya debitor Indonesia ini tidak diperhatikan oleh para penyusun

UUK dan PKPU. Para penyusun adalah konsultan hukum dan mereka tampaknya tidak peduli dengan kesulitan perusahaan di Indonesia. Faktor emosional untuk menghukum pihak yang bersalah mendominasi penyusunan tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa seorang debitor dapat diajukan permohonan pernyataan pailit hanya apabila debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan. Debitor telah mengalami ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya, tetapi keadaan objektif keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk menentukan apakah keuangan debitor memang sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, insolvensi harus ditentukan secara objektif dan independen. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang independen (Syahdeini, 1998).

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor. Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan kepada pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan

berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor (*creditor friendly*) tetapi juga bagi debitor (*debtor friendly*). UUK dan PKPU dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan. Mengenai asas keseimbangan, Penjelasan Umum UUK dan PKPU mengemukakan sebagai berikut:

“Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.”

### C. KESIMPULAN

Perumusan kebijakan moratorium pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan merupakan hal yang urgen untuk diberlakukan dalam bentuk Perppu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila kebijakan ini diberlakukan maka secara yuridis otoritas legal untuk permohonan pengajuan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) berada di tangan Pemerintah dan tendensi dari hal ini yang awalnya bertujuan untuk memberikan peluang kepada debitor agar dapat menyelesaikan permasalahan utang dalam kurun waktu tertentu justru akan berujung pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, misalnya seperti industri Perbankan. Bukan hanya kerugian sebagai dampak diberlakukannya rencana moratorium dalam kepailitan, namun pola ini juga membawa pihak berkepentingan tersebut untuk menjadikan ini sebagai momentum untuk menguntungkan diri pribadi melalui modus *moral hazard*. Undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya yang tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, *merestrukturisasi* utang-utangnya, dan menyelamatkan perusahaannya. *Restrukturisasi* utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

## REFERENSI

- Adhitya, Rio. 2021. *Analisis Pebentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521>
- Aling. Daniel F. 2009. *Perlindungan Debitur dan Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Serta Dampaknya Bagi Perbankan*", Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI. Manado: Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi.
- Andani, Devi; Wiwin Budi Pratiwi. 2021. *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 28 No. 3.
- Anisa, Siti. 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Cet I*, Yogyakarta:Penerbit Total Media..
- Aprita, Serlika. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press.
- Aprita, Serlika. Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hadiwidjojo, Kukuh Komandoko. 2016. *Metode Dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas*

*Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik Dan Non Publik, Jurnal Hukum & Pasar Modal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Volume VII No. 2.*

Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.

Hastri, Evi Dwi, Rusfandi. 2021. *Conflict Interest Yang Disebabkan Moral Hazard Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU*. Jurnal Jendela Hukum. Volume 8 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1579>

Ismail, Atika. 2021. *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdh.v3i1.4520>

Kornelis, Yudi; and Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2014. *Reorganisasi Dalam United States Bankruptcy Code Terhadap Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU Dalam Hukum Kepailitan Indonesia Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*. Batam.



- Kristianto, Fennika. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo Persada.
- Prajogo, Timotius William. 2018. *Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan Atau PKPU Oleh Debitor Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit Dari Lembaga Keuangan*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Volume 4 No. 2.
- Pramudita, S.A. Kartikasari & A. Cahyadini. 2020. *Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Volume 4. No. 1.
- Sitompul, M.P Manahan. 2009. *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan: Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Universitas Sumatera Utara.
- Suyatno, R.A. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Tambunan, David. Besty Habeahan, August Silaen. 2018. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang*

*Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Jurnal Hukum PATIK. Volume 7 No. 2.